



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 81 TAHUN 2008 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan fungsi, rincian tugas dibidang rencana detail tata ruang kota dan zonasi maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tatakerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tata Ruang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 81 TAHUN 2008 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prsarana Wilayah Kota Yogyakarta pada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (1), sehingga menjadi sebagai berikut :

“Pasal 20

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Tata Perkotaan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai rincian tugas:

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan tata perkotaan dan penerangan jalan umum;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan tata perkotaan dan penerangan jalan umum;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;
- d. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan dan pemeliharaan tata perkotaan dan penerangan jalan umum;
- e. menyelenggarakan pengelolaan tata perkotaan dan penerangan jalan umum;
- f. menyelenggarakan Penjabaran Rencana Rinci Tata Ruang Kota;
- g. menyelenggarakan perencanaan sarana prasarana dan infrastruktur wilayah/rencana tata bangunan & lingkungan (RTBL) pada suatu zonasi/kawasan;
- h. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

“Pasal 22

(1) Seksi Tata Perkotaan, mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan penjabaran teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan penjabaran teknis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- d. menyusun rencana rinci tata ruang dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan (RTRWK);

- e. merencanakan dan menjabarkan kawasan strategis yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- f. melaksanakan promosi dan penyeliaan teknis yang berkaitan dengan rencana rinci tata ruang dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan (RTRWK) dan perencanaan serta penjabaran kawasan strategis yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- g. menyusun penjabaran Rencana Rinci Tata Ruang Kota dalam spot masterplan (perencanaan kawasan tertentu) dan perencanaan infrastruktur kawasan strategis.
- h. menyusun perencanaan sarana prasarana dan infrastruktur wilayah/rencana tata bangunan & lingkungan (RTBL) pada suatu zonasi/kawasan;
- i. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2008 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Februari 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 08